

Efisiensi Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Perdata

Dira Putri Widyari *¹

¹ Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*e-mail: diraputriwidyari8@gmail.com

Abstrak

Mediasi adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak yang bersengketa menggunakan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang disebut mediator, untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mediasi untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa sehingga mereka dapat mencapai solusi yang diterima bersama tanpa harus melalui proses pengadilan formal dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan proses mediasi untuk dapat menyelesaikan sengketa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif yuridis dimana akan berfokus pada beberapa data pendukung yang dapat menunjang penelitian ini dengan beberapa buku, jurnal, artikel dan media cetak atau online yang lainnya. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau area di mana penelitian lebih lanjut dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini nantinya akan membahas mengenai faktor-faktor yang menjadikan media sebagai alternatif penyelesaian yang fleksibel dan kooperatif sehingga dengan adanya mediasi sengketa perdata yang ada akan menemukan titik terang untuk dapat diselesaikan kemudian penelitian ini akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan bermediasi karena ada kelebihan pasti akan kelemahan pula karena suatu sistem dapat atau tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Kata kunci: mediasi, alternatif penyelesaian sengketa, sengketa

Abstract

Mediation is an alternative form of dispute resolution in which disputing parties use a neutral and impartial third party, called a mediator, to help them reach a mutually beneficial agreement. The main objective of this research is mediation to facilitate communication and negotiation between disputing parties so that they can reach a mutually acceptable solution without having to go through a formal court process and to find out the advantages and disadvantages of the mediation process in resolving disputes. The research method used in this research is normative juridical which will focus on several supporting data that can support this research with several books, journals, articles and other print or online media. This research uses literature research to identify knowledge gaps or areas where further research is needed. The results of this research will later discuss the factors that make media a flexible and cooperative alternative for resolution so that by mediating existing civil disputes there will be bright spots that can be resolved. Then this research will discuss the advantages and disadvantages of mediation because there are definite advantages. There will also be weaknesses because a system may or may not run according to what is desired.

Keywords: mediation, alternative dispute resolution, dispute

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum suatu bentuk organisasi negara di mana supremasi hukum diakui dan dijunjung tinggi. Konsep ini menekankan bahwa hukum adalah dasar dari penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Hukum ditempatkan di puncak hierarki dalam negara, dan semua tindakan pemerintah serta individu harus sesuai dengan hukum. Tidak ada yang di atas hukum, termasuk penguasa atau pemerintah. Prinsip ini menjamin bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil bahkan Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum. Keputusan dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, begitupun dengan sistem hukum pidana dan hukum perdata di Indonesia.¹

¹ Achmad Irwan Hamzani . Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. Yustisia Edisi 90 2014. Hal 137

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perilaku pidana dan menetapkan sanksi atau hukuman terhadap individu atau entitas yang melanggar norma-norma hukum pidana. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan menetapkan standar perilaku yang dapat diterima dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar norma-norma tersebut.²

Hukum perdata merujuk pada cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam masyarakat. Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban pribadi atau perdata dari individu atau kelompok individu. Hukum perdata umumnya mencakup norma-norma hukum yang berkaitan dengan kontrak, ganti rugi (tort), kepemilikan properti, perceraian, harta waris, dan sebagainya. Hukum perdata mengatur pembuatan, pelaksanaan, dan pembatalan kontrak antara pihak-pihak swasta. Ini mencakup perjanjian tertulis atau lisan yang membentuk hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Hukum perdata melibatkan pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang melanggar hak seseorang atau menyebabkan kerugian. Kasus ini dikenal sebagai gugatan tort atau gugatan perdata.³

Hukum materiil perdata merujuk pada substansi atau materi hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara individu atau entitas hukum di dalam masyarakat. Ini berkaitan dengan norma-norma hukum yang mengatur hubungan pribadi antara individu, perusahaan, atau organisasi. Hukum materiil perdata menetapkan hak-hak dan kewajiban, termasuk pembentukan dan pelaksanaan kontrak, tanggung jawab ganti rugi, kepemilikan properti, hak waris, perceraian, dan sebagainya.

Peradilan, di sisi lain, merujuk pada sistem pengadilan atau lembaga hukum yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum. Proses peradilan melibatkan pengajuan gugatan, persidangan, dan pengambilan keputusan oleh hakim. Peradilan dalam konteks hukum perdata berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum perdata. Jadi, hubungan antara hukum materiil perdata dan peradilan adalah bahwa hukum materiil perdata menetapkan norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan perdata, sementara peradilan bertindak sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul dalam kerangka hukum materiil perdata.⁴

Dengan demikian, hukum materiil perdata dan peradilan bekerja bersama untuk membentuk sistem hukum perdata yang menyelenggarakan dan menyelesaikan perselisihan antara individu atau entitas hukum. Hukum perdata biasanya menyangkut konflik antara individu atau pihak swasta, dan penyelesaian sengketa sering kali dilakukan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui proses pengadilan. Ini berbeda dari hukum pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dianggap sebagai tindakan merugikan masyarakat dan dapat dihukum oleh negara.

Proses perdamaian di pengadilan, juga dikenal sebagai mediasi pengadilan atau konferensi perdamaian, adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan dengan melibatkan mediator yang mencoba memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Di Indonesia, mediasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Pada awalnya, UU ini lebih terfokus pada arbitrase, tetapi kemudian mengalami perubahan dan penyempurnaan pada tahun 2016 melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tujuan dari proses ini adalah menghindari persidangan yang panjang dan mahal serta memberikan pihak-pihak kesempatan untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh semua.

² Sarudi. Indonesia Sebagai Negara Hukum. Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2023 Pukul 13.00 Wib. Pada Laman <File:///C:/Users/User/Downloads/290-Article%20text-587-1-10-20210805.Pdf>

³ Haposan Siallagan Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia . Vol 18, No 2 (2016). Hal 125

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar . Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata . Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 2, Juni 2009. Hal 2013

Mediasi, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) di Indonesia, adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator. Pendekatan mediasi dalam konteks hukum Indonesia memiliki pemahaman dan pandangan yang didasarkan pada konsep-konsep hukum dan praktik mediasi yang berkembang di masyarakat dan sistem hukum Indonesia. Menurut Prof. Hikmahanto Juwana Sebagai pakar hukum Indonesia yang dikenal, Prof. Hikmahanto Juwana, menyatakan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam sistem hukum modern. Beliau menyoroti pentingnya mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi beban pengadilan, mempercepat penyelesaian, dan menciptakan solusi yang lebih fleksibel. Sedangkan Prof. Jimly Asshiddiqie yang dikenal sebagai konstitusionalis dan akademisi hukum Indonesia, mendukung penggunaan mediasi sebagai alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa. Beliau menyoroti prinsip sukarela dan kebebasan para pihak dalam memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa.⁵

Pandangan para ahli hukum tersebut mencerminkan pemahaman bahwa mediasi memiliki peran penting dalam konteks hukum Indonesia, membantu mengurangi beban pengadilan, meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa, dan memberikan pihak-pihak yang bersengketa lebih banyak kontrol atas proses penyelesaian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam pembahasan ini nantinya akan menggunakan penelitian normatif dimana peneliti melaksanakan penelitian ini secara tidak langsung tetapi ditunjang dengan beberapa bahan pendukung seperti yuridprudensi, undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas, data pendukung yang lain dapat berupa beberapa dari media cetak dan media online seperti buku, jurnal, artikel, web, karya ilmiah dan web.

Penelitian ini nantinya akan menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yaitu dengan Studi kepustakaan, atau sering disebut sebagai "literature review" dalam bahasa Inggris, adalah suatu jenis penelitian yang melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi literatur atau kumpulan sumber-sumber tulisan yang relevan dengan topik atau masalah penelitian tertentu. Studi kepustakaan biasanya dilakukan sebagai tahap awal dalam merancang penelitian atau menyusun karya ilmiah dan bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau area di mana penelitian lebih lanjut dibutuhkan. Ini membantu merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan bermanfaat.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Menjadikan Mediasi Sebagai Langkah Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi dianggap sebagai langkah alternatif penyelesaian sengketa dengan berbagai faktor yang menjadikannya pilihan yang menarik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Proses mediasi bersifat sukarela, yang berarti semua pihak harus setuju untuk mengikuti mediasi. Hal ini menciptakan keinginan bersama untuk menyelesaikan sengketa, meningkatkan kemungkinan kesepakatan yang lebih berkelanjutan. Mediator adalah pihak yang netral dan tidak memihak. Keberadaannya tidak untuk memberikan keputusan atau menilai siapa yang benar atau salah, tetapi untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima.⁷

Proses mediasi dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Informasi yang diungkapkan selama mediasi dianggap bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan di pengadilan. Hal ini memberikan keamanan kepada pihak-pihak untuk berbicara terbuka tanpa takut konsekuensi di luar mediasi. Mediasi memberikan fleksibilitas dalam menemukan solusi kreatif

⁵ Sherly Ayuna Putri. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2015. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 12 (2018). Hal 223

⁶ Sugiyono, (2015). Pengantar Metodologi Pendidikan(Pendekatan Kualitatif, Kualitatif Dan R&D), Bandung: Alfabeta.

⁷ Sri Puspitaningrum. Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Vol 15, No 2 (2018). Hal 78

untuk sengketa. Pihak-pihak memiliki kebebasan untuk menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka, yang mungkin tidak mungkin dihasilkan melalui pengadilan.

Mediasi dijadikan pilihan damai karena berbagai alasan yang membuatnya menjadi metode yang menarik dan efektif untuk menyelesaikan sengketa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa mediasi seringkali dianggap sebagai pilihan damai:⁸

- 1) Kecepatan Penyelesaian, Mediasi cenderung lebih cepat daripada proses litigasi. Pihak-pihak dapat mengatur jadwal mediasi sesuai dengan kesepakatan bersama, menghemat waktu dan biaya.
- 2) Biaya yang Lebih Rendah, Biaya mediasi biasanya lebih rendah daripada biaya litigasi. Pihak-pihak hanya perlu membayar biaya mediator dan mungkin biaya administratif, tanpa biaya pengacara yang tinggi.
- 3) Pelestarian Hubungan, Mediasi dapat membantu dalam pelestarian hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Fokus pada komunikasi yang efektif dan solusi yang dapat diterima bersama dapat menciptakan dasar untuk hubungan yang lebih baik di masa depan.
- 4) Partisipasi Aktif Pihak-Pihak, Pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi memiliki peran aktif dalam menyelesaikan sengketa mereka sendiri. Hal ini dapat menciptakan rasa kepemilikan terhadap solusi yang dicapai.
- 5) Potensi Kesepakatan yang Berkelanjutan, Karena kesepakatan dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa, ada potensi yang lebih besar untuk mematuhi dan menjaga kesepakatan, menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, mediasi sering dianggap sebagai pendekatan damai yang memberikan pilihan yang lebih efektif dan kooperatif dalam menyelesaikan konflik. Mediasi merupakan alat yang dapat mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan fleksibel dengan adanya beberapa pertimbangan yang harus dapat menguntungkan keduanya agar permasalahan atau sengketa yang terjadi pada kedua belah pihak dapat terselesaikan, tetapi banyak pula upaya mediasi tidak dapat berjalan dengan semestinya karena setiap orang memiliki pandangan dan pikiran yang berbeda-beda mengenai mediasi.

Seperti halnya Ketidaksetujuan untuk Bermediasi (Lack of Willingness) Jika salah satu atau kedua pihak tidak sepakat untuk mengikuti proses mediasi atau tidak benar-benar bersedia untuk mencapai kesepakatan, mediasi dapat menghadapi kesulitan apalagi Kurangnya Komunikasi atau Kolaborasi Mediasi bergantung pada komunikasi terbuka dan kolaborasi antara pihak-pihak yang bersengketa, Jika ada hambatan dalam komunikasi atau kurangnya kemauan untuk bekerja sama, proses mediasi dapat terhambat. Jika pihak-pihak tidak dapat mengidentifikasi atau tidak sepakat mengenai masalah inti yang perlu dipecahkan, mediasi mungkin tidak menghasilkan solusi yang memuaskan. Meskipun mediator dapat membimbing proses negosiasi, terkadang pihak-pihak tidak dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika pihak-pihak tidak melihat mediasi sebagai alternatif yang lebih baik daripada jalur hukum atau tidak memiliki.⁹

Dengan beberapa beragam proses alternatif penyelesaian sengketa alangkah lebih baiknya untuk diri sendiri agar dapat mencegah konflik atau sengketa tersebut. Pencegahan terjadinya sengketa perdata dapat melibatkan sejumlah strategi dan upaya yang ditujukan untuk mengurangi potensi konflik antara pihak-pihak yang terlibat dengan alasan sebagai berikut:¹⁰

- 1) Pembuatan Kontrak yang Jelas dengan cara Menyusun kontrak atau perjanjian secara cermat dengan bahasa yang jelas dan rinci dan Menyertakan klausa-klausa yang merinci hak dan

⁸ Mardalena Hanifah. Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Adhaper Vol 2, No 1 (2016). Hal 50

⁹ Sri Puspitaningrum. Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Jurnal Spektrum Hukum Vol 15, No 2 (2018). Hal 209

¹⁰ Asmawati. Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jurnal Ilmu Hukum Dikases Pada Tanggal 2 Desember 2023 Pukul 10.23 Wib. Pada Laman <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/43283-Id-Mediasi-Salah-Satu-Cara-Dalam-Penyelesaian-Sengketa-Pertanahan.Pdf>

kewajiban setiap pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang akan digunakan jika terjadi perselisihan.

- 2) Konsultasi Hukum Mendapatkan konsultasi hukum sebelum menandatangani kontrak atau perjanjian penting serta Memahami implikasi hukum dari setiap klausul dan ketentuan dalam perjanjian.
- 3) Melakukan audit hukum pada dokumen-dokumen perusahaan untuk memastikan kepatuhan hukum. Menilai potensi risiko hukum yang dapat muncul dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut sehingga Meningkatkan kesadaran akan risiko dan potensi sengketa.
- 4) Mendorong budaya musyawarah dan negosiasi untuk menyelesaikan ketidaksepakatan sejak awal dengan Membangun komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang terlibat. Menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa di dalam kontrak, seperti klausul arbitrase atau mediasi.
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan pelaksanaan kontrak serta Menyusun mekanisme pengukuran kinerja yang dapat membantu mencegah sengketa. Melakukan penilaian risiko secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi sumber sengketa.

Pencegahan sengketa perdata melibatkan kombinasi strategi hukum, manajemen risiko, dan budaya perusahaan yang mendukung resolusi damai. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pihak-pihak dapat mengurangi potensi sengketa dan membangun hubungan yang lebih kuat. Pencegahan sengketa perdata membawa berbagai manfaat, tidak hanya bagi pihak yang terlibat langsung dalam sengketa, tetapi juga untuk perusahaan, masyarakat, dan sistem hukum secara keseluruhan. Pencegahan sengketa perdata bukan hanya tentang menghindari masalah hukum, tetapi juga tentang membangun lingkungan yang mendukung, efisien, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Kelebihan Dan Kelemahan Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi memiliki beberapa kelebihan yang dapat menguntungkan pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan permasalahannya yaitu:¹¹

- 1) Mediasi bersifat sukarela, yang berarti pihak-pihak yang bersengketa berpartisipasi secara sukarela. Hal ini menciptakan iklim yang lebih kooperatif untuk mencari solusi.
- 2) Mediator adalah pihak netral yang tidak memihak dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam sengketa. Netralitasnya membantu menjaga keseimbangan dan keadilan
- 3) Kerahasiaan (Confidentiality) Proses mediasi dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Informasi yang diungkapkan selama mediasi dianggap bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan di pengadilan. Mediasi memberikan fleksibilitas dalam menemukan solusi kreatif untuk sengketa. Pihak-pihak memiliki kebebasan untuk menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka.
- 4) Mediasi cenderung lebih cepat daripada proses litigasi. Pihak-pihak dapat mengatur jadwal mediasi sesuai dengan kesepakatan bersama, menghemat waktu. Biaya mediasi biasanya lebih rendah daripada biaya litigasi. Pihak-pihak hanya perlu membayar biaya mediator dan mungkin biaya administratif, tanpa biaya pengacara yang tinggi.
- 5) Mediasi dapat membantu dalam pelestarian hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Fokus pada komunikasi dan kerjasama dapat meminimalkan dampak negatif pada hubungan. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi sering dianggap lebih berkelanjutan karena dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat, bukan dipaksakan oleh otoritas eksternal. Pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi memiliki peran aktif dalam menyelesaikan sengketa mereka sendiri, menciptakan rasa kepemilikan terhadap solusi yang dicapai.

¹¹Dikky Ramana Putra. Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi Covid - 19 . Jurnal Ilmu Hukum Volume 12 Nomor 2, Oktober 2021. Hal 348

Tidak hanya dengan kelebihanannya mediasi juga memiliki beberapa kelemahan yang mungkin kurang menunjang untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur mediasi yaitu:¹²

- 1) Mediasi tidak selalu berhasil atau efektif, terutama jika pihak-pihak tidak bersedia bekerja sama atau jika sengketa melibatkan ketidaksetaraan kekuasaan yang signifikan. Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kesiapan dan kerjasama pihak-pihak yang bersengketa. Jika satu atau kedua pihak tidak bersedia berpartisipasi sepenuhnya, mediasi dapat mengalami hambatan.
- 2) Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan. Jika mediasi gagal, tidak ada putusan yang dipaksa. Mediasi mungkin tidak cocok untuk sengketa yang melibatkan kejahatan atau pelanggaran hukum serius. Penggunaan mediasi dapat menjadi kontroversial dalam kasus-kasus tertentu. Hasil mediasi tidak dapat diprediksi dengan pasti. Kesepakatan dapat dicapai, tetapi juga bisa gagal, meninggalkan pihak-pihak dengan ketidakpastian terkait hasilnya.
- 3) Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi biasanya tidak dikenakan sanksi hukum. Jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan, pihak lainnya harus memulai proses hukum lagi. Mediasi mungkin kurang efektif dalam menangani sengketa yang sangat kompleks atau melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda.
- 4) Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kemauan dan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang bersengketa. Jika salah satu pihak tidak bersedia bermediasi, proses bisa sulit. Terkadang, ada ketidaksetaraan kekuasaan antara pihak-pihak yang bersengketa, yang dapat mempengaruhi dinamika mediasi.
- 5) Meskipun kerahasiaan adalah kelebihan, hal ini juga dapat menciptakan ketidaksetaraan informasi karena pihak yang lebih akrab dengan mediasi dapat memanfaatkan kebijaksanaan ini. Mediasi mungkin tidak selalu cocok untuk sengketa yang sangat kompleks atau membutuhkan interpretasi hukum yang rumit.
- 6) Tidak Ada Konsekuensi Hukum untuk Pihak yang Menolak Kesepakatan Jika pihak menolak kesepakatan yang wajar, tidak ada konsekuensi hukum yang dapat dikenakan pada pihak tersebut.

Sementara mediasi memiliki banyak kelebihan, penting untuk diingat bahwa tidak ada metode penyelesaian sengketa yang sempurna, dan keberhasilan mediasi sangat tergantung pada konteks dan kesiapan pihak-pihak yang terlibat. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan mediasi tergantung pada konteks dan karakteristik khusus dari setiap sengketa. Mediasi dapat menjadi alat yang sangat efektif ketika digunakan dengan tepat.

KESIMPULAN

1. Mediasi memberikan fleksibilitas dalam menemukan solusi kreatif untuk sengketa. pihak-pihak memiliki kebebasan untuk menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka, yang mungkin tidak mungkin dihasilkan melalui pengadilan. alasan mengapa mediasi seringkali dianggap sebagai pilihan damai karena kecepatan penyelesaian, biaya yang lebih rendah, pelestarian hubungan, partisipasi aktif pihak-pihak, potensi kesepakatan yang berkelanjutan. mediasi merupakan alat yang dapat mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan fleksibel dengan adanya beberapa pertimbangan yang harus dapat menguntungkan keduanya. pencegahan sengketa perdata melibatkan kombinasi strategi hukum, manajemen risiko, dan budaya perusahaan yang mendukung resolusi damai. dengan mengambil langkah-langkah ini, pihak-pihak dapat mengurangi potensi sengketa dan membangun hubungan yang lebih kuat.
2. Mediasi memiliki beberapa kelebihan yang dapat menguntungkan pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan permasalahannya yaitu mediasi bersifat sukarela, mediator adalah pihak netral proses mediasi dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi mediasi

¹² James Davidta Ginting, Ridwan Jaelani. Analisis Terhadap Kelemahan Mediasi Di Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Projustitia Vol 2, No 1 (2022). Hal 173

cenderung lebih cepat daripada proses litigasi. mediasi dapat membantu dalam pelestarian hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. tidak hanya dengan kelebihanannya mediasi juga memiliki beberapa kelemahan yang mungkin kurang menunjang untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur mediasi yaitu mediasi tidak selalu berhasil atau efektif, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan, banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kemauan dan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang bersengketa tidak ada konsekuensi hukum untuk pihak yang menolak kesepakatan jika pihak menolak kesepakatan yang wajar, tidak ada konsekuensi hukum yang dapat dikenakan pada pihak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Sugiyono, (2015). Pengantar Metodologi Pendidikan(Pendekatan Kualitatif, Kualitatif Dan R&D), Bandung: Alfabeta.

JURNAL

Achmad Irwan Hamzani . Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. Yustisia Edisi 90 2014. Hal 137

Dikky Ramana Putra. Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi Covid -19 . Jurnal Ilmu Hukum Volume 12 Nomor 2, Oktober 2021. Hal 348

Elisabeth Nurhaini Butarbutar . Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata . Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 2, Juni 2009. Hal 2013

Haposan Siallagan Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. Vol 18, No 2 (2016). Hal 125

James Davidta Ginting, Ridwan Jaelani. Analisis Terhadap Kelemahan Mediasi Di Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Projustitia Vol 2, No 1 (2022). Hal 173

Mardalena Hanifah. Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Adhaper Vol 2, No 1 (2016). Hal 5

Sherly Ayuna Putri. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2015. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 12 (2018). Hal 223

Sri Puspitaningrum. Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Vol 15, No 2 (2018). Hal 78

Sri Puspitaningrum. Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Jurnal Spektrum Hukum Vol 15, No 2 (2018). Hal 209

WEB

Asmawati. Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jurnal Ilmu Hukum Dikases Pada Tanggal 2 Desember 2023 Pukul 10.23 Wib. Pada Laman <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/43283-Id-Mediasi-Salah-Satu-Cara-Dalam-Penyelesaian-Sengketa-Pertanahan.Pdf>

Sarudi. Indonesia Sebagai Negara Hukum. Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2023 Pukul 13.00 Wib. Pada Laman <File:///C:/Users/User/Downloads/290-Article%20text-587-1-10-20210805.Pdf>